

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki peranan yang penting sebagai sarana komunikasi serta membentuk keshalehan sosial dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu.¹ Perkembangan yang menarik pada kesadaran dalam beragama di kalangan umat Islam ialah pemahaman dan pengamalan perintah untuk menunaikan zakat, infak, dan shadaqah yang masih kurang. Hal tersebut ditegaskan dengan banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah ataupun masyarakat.²

Berdasarkan akumulasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari pusat, provinsi, kabupaten/kota tahun 2022 sebesar Rp. 21,3 triliun meningkat 52,14 persen daripada tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp. 14 triliun.³ Hal-hal yang dapat mempengaruhi umat Islam untuk menunaikan zakat adalah kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat, kepercayaan pada lembaga-lembaga pengelola zakat, rendahnya insentif para muzaki untuk menunaikan zakat yang terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak agar muzaki tidak terbebani beban ganda.⁴ Seperti halnya BAZNAS Provinsi Banten yang memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan muzaki dan meningkatkan profesionalitas dalam

¹ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2017), h. 41.

² Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", ..., h. 41.

³ Humas BAZNAS RI, "BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 tumbuh 52 Persen", [https://baznas.go.id/v2/news-show/Permudah Tunaikan Zakat, BAZNAS Kerja Sama dengan Aplikasi KESAN/1331?back=https://baznas.go.id/v2/](https://baznas.go.id/v2/news-show/Permudah%20Tunaikan%20Zakat,%20BAZNAS%20Kerja%20Sama%20dengan%20Aplikasi%20KESAN/1331?back=https://baznas.go.id/v2/), diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 16.15 WIB.

⁴ Nurul Huda, dkk., "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. VI, No. 2 (2014), h. 224.

pengelolaan zakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk memutuskan dan menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat.⁵

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa muzaki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ), terkhusus umat Islam yang menunaikan zakat melalui BAZNAS Provinsi Banten. Keputusan muzaki akan tumbuh jika Badan Amil Zakat (BAZ) dapat memberikan pelayanan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Bila hal ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan dapat menurunkan kredibilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, zakat tidak terdistribusikan dengan merata hingga para muzaki memutuskan menyalurkan zakatnya kepada mustahik di daerah masing-masing.⁶ Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten yang berorientasi pada keberlangsungan hidup serta penanaman nilai kesalehan sosial. Sehingga, peneliti memilih judul “pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki (studi di BAZNAS Provinsi Banten)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran para muzaki yang minim.
2. Minimnya tingkat kepercayaan muzaki pada pihak pengelola zakat.

⁵ Indra Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, “Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzaki”, *Jurnal Islamiconomic: Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016), h. 207.

⁶ Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 4, No. 1 (2014), h. 1359.

3. Masih rendahnya pendapat muzaki untuk membayar zakat dan terkena beban ganda pajak serta zakat.
4. Badan Amil Zakat yang tidak transparan dan akuntabel menurunkan kredibilitas lembaga tersebut sehingga muzaki memilih menyalurkan zakatnya kepada mustahik di daerah masing-masing.

C. Batasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah dan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang diteliti ialah transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat di BAZNAS Provinsi Banten terhadap keputusan wajib zakat (muzaki) untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki di BAZNAS Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh simultan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki di BAZNAS Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Banten. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki di BAZNAS Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan tambahan referensi bagi pembaca yang berkeinginan meneliti tentang pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat terhadap keputusan muzaki.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang membantu dalam menganalisis permasalahan yang ada, kemudian mengembangkan dan memperluas pengetahuan dalam bidang pengelolaan zakat.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka mengenai zakat, akuntabilitas, dan transparansi serta penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel, model penelitian, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, analisis data, dan definisi operasional variabel penelitian.

BA B IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek dalam penelitian, analisis data, uji hipotesis, dan pembahasan.

BA B V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.